

---

## **PENGARUH KARAKTERISTIK PEMDA DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEDDA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMSEL**

<sup>1</sup>Verawaty, <sup>2</sup>Yeni Widyanti, <sup>3</sup>Nopa Lasri

<sup>1</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, verawaty\_mahyudin@binadarma.ac.id

<sup>2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, yeniwidyanti@binadarma.ac.id

<sup>3</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, nopalasri23@gmail.com

**Abstract** - *This research was aimed to determine the influence between the characteristics of local government and audit findings of supreme audit board on local government performance. The characteristics are regional size, regional wealth level, region dependency level, regional expenditure, legislative size, and intergovernmental revenue. The data for local government performance was the scores issued by Ministry of Home Affairs. The sampling was selected based on purposive sampling method in all regencies/cities in South Sumatera. The study used multiple linear regression analysis method. The results showed that regional size, regional wealth level, legislative size, and intergovernmental revenue had influences on the performance of local governments. Local governments also need to carry out good performance measurements to improve their performances that focus on the work unit's program goals and objectives. As a result, it can increase the efficiency and effectiveness of local governments in providing public services so as to produce very high performance rankings.*

**Keywords:** *Performance of local government, regional government characteristics, supreme audit board audit findings*

**Abstrak** - Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah yang dimaksud adalah ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, belanja daerah, ukuran legislatif, dan *intergovernmental revenue*. Data kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah skor kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, ukuran legislatif, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pengukuran kinerja yang baik untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah yang berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Akibatnya, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik sehingga dapat menghasilkan peringkat kinerja berprestasi sangat tinggi.

**Kata kunci:** Kinerja pemerintah daerah, karakteristik pemerintah daerah, hasil audit BPK

### **1. Pendahuluan**

Kinerja pemerintah tidak hanya diukur melalui perspektif finansial saja tetapi juga dari perspektif nonfinansial seperti masalah pegawai yang dihubungkan dengan prestasi kinerja dan kualitas pelayanan publik. Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik. Namun demikian, apabila terjadi hal-hal yang terdapat penyimpangan dalam laporan keuangan maka terdapat

---

indikasi temuan audit BPK sehingga temuan tersebut dapat dijadikan suatu alasan kenapa pemerintah daerah tersebut tidak menjalankan kinerja dengan baik [1].

Dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam penyusunan LPPD suatu pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*) [2]. Hasil penelitian Widia dan Verawaty (2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tetapi pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah [3]. Di Indonesia, pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan dibahas yaitu ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja daerah, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue* dan temuan audit BPK.

Peneliti juga ingin menguji variabel-variabel tersebut karena hasil penelitian tentang kinerja pemerintah daerah masih menghasilkan temuan jika diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda. Pemilihan objek penelitian yaitu di Provinsi Sumatera Selatan. Sejauh ini penelitian banyak dilakukan di seluruh Indonesia dan di daerah Pulau Jawa, masih sedikit penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan sebagai objek penelitian.

Motivasi yang melandasi penelitian ini yaitu permasalahan menurunnya peringkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan tentang sejauh mana besarnya rasio-rasio pada laporan keuangan yang menjadi variabel karakteristik pemerintah daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah khususnya dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang lebih baik terhadap terciptanya tata kelola pemerintah daerah. Selain itu, masih terdapat penyimpangan dalam laporan keuangan yang terindikasi temuan audit BPK sehingga temuan tersebut dapat dijadikan suatu alasan kenapa pemerintah daerah tersebut tidak menjalankan kinerja dengan baik. Secara umum, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dan masyarakat.

## 2. Tinjauan Pustaka

Kinerja adalah ukuran hasil kerja yang dilakukan dengan menggunakan kriteria yang disetujui bersama [4]. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan [5].

Kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu [1]. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang.

Kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi keuangan daerah serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah harus dilakukan agar tidak bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat merupakan salah satu tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah [6]. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan otonomi daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Suatu manajemen harus selalu dinilai dalam mencapai tujuan tersebut [7].

Dalam konteks memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Lebih lanjut, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa salah satu kinerja yang dilakukan pemerintah terhadap pemerintah daerah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) [8]. EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat. EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh tim nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan tim daerah EPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, *self assessment*) yang dilaksanakan oleh tim penilai.

Di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 ini, LPPD digunakan sebagai sumber informasi utama EKPPD yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 menyebutkan IKK merupakan satu kesatuan dalam sistem pengukuran kinerja mulai dari masing-masing SKPD, pemerintahan daerah, antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam tingkat wilayah provinsi maupun pada tingkat nasional.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan IKK untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antar daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat kinerja ditetapkan dengan pengelompokan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kelompok berprestasi sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.

Berdasarkan peringkat kinerja, pemerintah menetapkan tiga besar penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang berprestasi paling tinggi dan tiga besar penyelenggara pemerintahan provinsi yang berprestasi paling rendah. Sementara untuk pemerintahan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 terbaik dan 10 terendah. Apabila sebuah daerah masuk kelompok berprestasi rendah selama tiga tahun berturut-turut, maka pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah. Evaluasi kinerja pelaksanaan otonomi daerah menggunakan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Hasil evaluasi tersebut, yang kemudian akan disampaikan kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk bahan pertimbangan kebijakan penghapusan dan penggabungan daerah.

Mengingat pentingnya melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah maka seharusnya proses penilaian yang kemudian menghasilkan peringkat ini tentunya harus dilakukan secara transparan, profesional dan akuntabel sehingga tidak akan menjadi polemik seputar integritas dan kredibilitas penilaian yang dilakukan. Diharapkan penilaian berlangsung secara terbuka karena dampak terhadap penilaian tersebut akan sangat fatal bagi daerah yang dinilai apabila mendapatkan nilai terendah selama 3 tahun berturut-turut.

### 3. Metodologi Penelitian

Metode pemilihan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yang bertujuan agar memperoleh sampel yang *representatif* (mewakili) sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria penentu dalam sampel, yaitu merupakan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, memiliki laporan keuangan tahun 2014-2015, dan memiliki kelengkapan data dan informasi keuangan mengenai variabel-variabel yang diteliti.

Dari populasi sebanyak 17 kabupaten/kota hanya ada 15 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria tersebut. Maka peneliti tidak menggunakan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Musi Rawas Utara sebagai sampel karena kabupaten ini belum ada di daftar pemeringkatan dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten secara nasional tahun 2014-2015.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data neraca dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan hasil pemeriksaan BPK dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumatera Selatan, data jumlah anggota DPRD dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, data peringkat skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dari situs Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan berbagai artikel, buku, dan beberapa penelitian terdahulu dari berbagai sumber.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Hasil

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh tersebut maka digunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan 10%. Dari pengujian hipotesis secara parsial diperoleh hasil, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Signifikansi Simultan Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,758	3,218		-,857	,401
	UD	,235	,121	,647	1,952	,064
	TKD	-2,694	1,110	-,767	-2,427	,024
	TKP	-,272	,298	-,182	-,916	,370
	BD	-,004	,034	-,021	-,127	,900
	UL	,009	,005	,394	1,871	,075
	IR	-1,158	,538	-,573	-2,151	,043
	TBPK	-,005	,003	-,326	-1,541	,138

a. Dependent Variable: KPD

##### 4.2 Pembahasan

###### 4.2.1 Ukuran Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil pengujian regresi linier berganda membuktikan bahwa variabel ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari uji hipotesis dimana tingkat signifikan UD menunjukkan nilai 0,064, dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 0,10. Analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah [2], tetapi analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Sudarsana (2013), Harumiati dan Payamta (2014), Nugroho (2014), dan Nanda (2017) yang menyatakan bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah [9][10][1][4].

Ukuran daerah umumnya menunjukkan besar atau kecilnya total aset yang dimiliki dari pemerintah daerah yang nantinya digunakan untuk kegiatan operasional. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah diharapkan dapat diperoleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya

---

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara [11]. Aset dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang [12].

Ukuran daerah yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional serta mempermudah dalam memberikan pelayanan yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberikan kelancaran dalam memperoleh pendapatan guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja [13]. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa aset dapat meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah [14]. Pelayanan yang baik dapat diberikan pemerintah daerah jika didukung dengan aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat [2].

Berdasarkan hasil penelitian ini ukuran daerah yang berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah diterima, maka dengan demikian besarnya ukuran daerah memudahkan pemerintah daerah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, seperti air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, terpenuhinya kebutuhan masyarakat tersebut mendapatkan keyakinan bahwa pemerintah daerah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga pemerintah daerah akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini berarti semakin besar ukuran daerah yang dimiliki pemerintah daerah tersebut maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

#### **4.2.2 Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah**

Hasil pengujian regresi linier membuktikan bahwa variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari uji hipotesis dimana tingkat signifikan TKD menunjukkan nilai 0,024, dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Namun arah dari pengaruh variabel ini ternyata tidak sesuai dengan hipotesis, yaitu variabel tingkat kekayaan daerah ternyata terbukti berpengaruh negatif dengan nilai koefisien regresi sebesar -2,694. Analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012), Sudarsana (2013), Harumiati dan Payamta (2014), Nugroho (2014), dan Nanda (2017) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah [2][9][10][1][4].

Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja pemerintah daerah ditolak, akan tetapi kecilnya PAD mengakibatkan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Menurut UU No.33 Tahun 2014 dalam upaya meningkatkan PAD menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk [15]. Hal tersebut pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendanaan yang berasal dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat membuat masyarakat tersebut mengalami kesulitan dalam membayar pajak dan retribusi sehingga masyarakat mengharuskan mendapatkan penghasilan di luar daerah mereka untuk bisa membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Musi Rawas yang mengalami penurunan PAD masih dapat meningkatkan skor kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, kecilnya PAD lebih baik dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

#### **4.2.3 Tingkat Ketergantungan pada Pusat berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda**

Hasil pengujian regresi linier membuktikan bahwa variabel tingkat ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari uji hipotesis dimana tingkat signifikan TKP menunjukkan nilai 0,370, dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Sudarsana (2013), Harumiati dan Payamta (2014), Nugroho (2014), dan Nanda (2017) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

---

[9][10][1][4], tetapi analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah [2].

Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa besarnya DAU tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan DAU dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tidak berdampak terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan besarnya DAU yang diterima oleh pemerintah daerah belum digunakan secara maksimal dan pemanfaatan DAU yang tidak efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pengeluaran dana di masing-masing setiap kabupaten/kota pengalokasian yang tidak merata dimana ada perbedaan yang cukup besar dari jumlah belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, besarnya DAU tidak berdampak pada peningkatan skor kinerja pemerintah daerah.

#### **4.2.4 Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah**

Hasil pengujian regresi linier membuktikan bahwa variabel belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari uji hipotesis dimana tingkat signifikan BD menunjukkan nilai 0,900, dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Nugroho (2014) yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah [1], tetapi analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) dan Nanda (2017) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah [2][4].

Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan belanja daerah tidak mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan masih sedikitnya pengeluaran pemerintah daerah terhadap belanja daerah dalam memenuhi urusan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing daerah kabupaten/kota pengeluaran terhadap belanja banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dari pada belanja hibah dan bantuan sosial, dimana belanja hibah dan bantuan sosial yang bertujuan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum dan pemberian bantuan kepada masyarakat [11]. Dengan demikian, belanja daerah tidak berdampak peningkatan kinerja pemerintah daerah.

#### **4.2.5 Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah**

Hasil pengujian regresi linier membuktikan bahwa variabel ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari uji hipotesis dimana tingkat signifikan UL menunjukkan nilai 0,075, dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 0,10. Analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Kusumawardani (2012) yang menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah [13].

Berdasarkan hasil penelitian ini ukuran daerah yang berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah diterima, maka dengan demikian tingginya pengawasan yang dilakukan para anggota DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut dimana daerah memiliki anggota DPRD yang banyak dapat melakukan tugas dengan baik agar tidak terjadinya kecurangan dalam mengelola anggaran tersebut, sehingga dapat dilihat dari setiap kabupaten/kota yang banyak memiliki anggota DPRD di atas rata-rata. Hal ini menunjukkan, tingginya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD memperoleh hasil yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

#### **4.2.6 Intergovernmental Revenue berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah**

Hasil pengujian regresi linier membuktikan bahwa variabel *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari uji hipotesis dimana tingkat signifikan IR menunjukkan nilai 0,043, dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat

signifikan 0,05. Namun arah dari pengaruh variabel ini ternyata tidak sesuai dengan hipotesis, yaitu variabel *intergovernmental revenue* ternyata terbukti berpengaruh negatif dengan nilai koefisien regresi sebesar -1,158. Analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Nugroho (2014) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah [1].

Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar *intergovernmental revenue* yang digunakan maka semakin besar pula kinerja pemerintah daerah ditolak, akan tetapi kecilnya *intergovernmental revenue* yang mengakibatkan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 pemerintah daerah menunda dalam penyaluran *intergovernmental revenue* dan tidak menyampaikan informasi keuangan daerah kepada daerah yang seharusnya terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, dimana hal tersebut menunjukkan kurangnya kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat mengurangi pemberian *intergovernmental revenue* kepada pemerintah daerah [15]. Hal ini dapat dilihat dari beberapa daerah kabupaten/kota mengalami penurunan dalam *intergovernmental revenue*, salah satunya daerah Kabupaten OKI dan OKU yang mengalami penurunan dalam *intergovernmental revenue* tetap dapat meningkatkan skor kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, kecilnya *intergovernmental revenue* lebih dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

#### **4.2.7 Temuan Audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah**

Hasil pengujian regresi linier membuktikan bahwa variabel temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari uji hipotesis dimana tingkat signifikan TBPK menunjukkan nilai 0,138, dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Nugroho (2014) dan Nanda (2017) yang menyatakan bahwa temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah [1][4], tetapi analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menyatakan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah [2].

Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa temuan audit BPK tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Besar atau kecilnya hasil temuan yang diperiksa oleh BPK tidak menjamin akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini pemeriksaan atas kinerja pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran dengan membiayai kegiatan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sarannya secara efektif, dan hal lainnya tidak ditemukan adanya praktek-praktek kecurangan yang dilakukan pemerintah daerah tersebut [12]. Hal tersebut hasil temuan yang ditemukan oleh BPK tidak berdampak pada kinerja pemerintah daerah, seperti halnya Kabupaten OKI dan Kabupaten Banyuasin yang memiliki tingkat temuan yang paling banyak antara kabupaten/kota yang lain, tetapi skor kinerja pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang mengalami peningkatan. Dengan Demikian, hasil temuan yang ditemukan oleh BPK tidak berdampak pada kinerja pemerintah daerah.

### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, disimpulkan bahwa ukuran daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan besarnya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah memudahkan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendanaan yang berasal dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat membuat masyarakat tersebut mengalami kesulitan dalam membayar pajak dan retribusi sehingga masyarakat mengharuskan mendapatkan penghasilan di luar daerah mereka untuk bisa membayar pajak. Ukuran legislatif memiliki pengaruh positif

---

terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dimana daerah memiliki anggota DPRD yang banyak dapat melakukan tugas dengan baik agar tidak terjadinya kecurangan dalam mengelola anggaran tersebut. Selain itu, *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah daerah menunda dalam penyaluran *intergovernmental revenue* dan tidak menyampaikan informasi keuangan daerah kepada daerah yang seharusnya terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, dimana hal tersebut menunjukkan kurangnya kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat mengurangi pemberian *intergovernmental revenue* kepada pemerintah daerah.

## Referensi

- [1] Nugroho, R.A. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Periode 2009-2011). *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*. Semarang.
- [2] Mustikarini, W.A. & Fitriyani, D. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin*. Universitas Indonesia.
- [3] Widia & Verawaty. 2017. Pengaruh Faktor Kejelasan Sasaran Anggaran, Faktor Akuntansi, dan Faktor Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang. *Seminar Hasil Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma*.
- [4] Nanda, V. 2017. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus di Kabupaten/Kota se-Sumatera Tahun Anggaran 2013-2014). *Skripsi. Fakultas Ekonomis dan Bisnis Universitas Lampung*. Bandar Lampung.
- [5] Sumarjo, H. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.
- [6] Verawaty. 2017. *Accountability and Internet Financial Reporting of Local Government: An Indonesia Analysis*. Lambert Academic Publishing.
- [7] Verawaty, Kemala, A.K., Puspanita, I., & Nurhidayah. 2020. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal MBiA*, 19(1): 21-37.
- [8] Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Kementrian dalam Negeri. Jakarta.
- [9] Sudarsana, H.S. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*. Semarang.
- [10] Harumiati, Y. & Payamta. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2011. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 3(2): 75-87.
- [11] Erlina & Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.
- [12] Halim, A. & Kusufi, M.S. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [13] Kusumawardani, M. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal 1*. Universitas Negeri Semarang.



- 
- [14] Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [15] Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.